

**ANALISIS LINGUISTIK FORENSIK TERHADAP
TUTURAN ROY SURYO ATAS LEGALITAS IJAZAH
SARJANA JOKOWI**

SKRIPSI

**OLEH
VIOTIANSYAH DITHO
NIM 312021001**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026**

**ANALISIS LINGUISTIK FORENSIK TERHADAP
TUTURAN ROY SURYO ATAS LEGALITAS IJAZAH
SARJANA JOKOWI**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Universitas Muhammadiyah Palembang
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program Sarjana Pendidikan**

**Oleh
VIOTIANSYAH DITHO
NIM 312021001**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
AGUSTUS 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi oleh Viotiansyah Ditho Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Palembang, 27 Agustus 2026

Pembimbing I,



Prof. Dr. Houtman, M.Pd.

Palembang, 27 Agustus 2026

Pembimbing II,



Drs. Danto, M.Pd.

LEMBAR PENGESAHAN

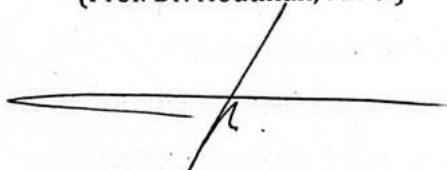
**Skripsi oleh Viotiansyah Ditho ini telah dipertahankan di depan penguji
pada tanggal 31 Agustus 2026.**

Dewan Penguji,



(Prof. Dr. Houtman, M.Pd.)

Ketua



(Drs. Danto, M.Pd.)

Anggota



(Surismiati, S.Pd., M.Pd.)

Anggota

Mengetahui

Ketua Program Studi

Pendidikan Bahasa Indonesia



Surismiati, S.Pd., M.Pd.

NIDN. 0204037302

Mengesahkan

Dekan FKIP UM Palembang



Prof. Dr. Indawan Syahri, M.Pd.

NIDN. 0023036701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Viotiansyah Ditho
NIM : 312021001
Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia
Telp/Hp : 083196805500

Menyatakan bahwa skripsi berjudul:

Analisis Linguistik Forensik Terhadap Tuturan Roy Suryo Atas Legalitas Ijazah Sarjana Jokowi

Beserta seluruh isinya adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan dalam masyarakat ilmiah.

Atas pernyataan ini, saya siap menerima segala sanksi yang berlaku atau yang ditetapkan untuk itu, apabila di kemudian ternyata pernyataan saya tidak bena atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian skripsi saya.

Palembang, 27 Agustus 2026

Yang menyatakan,



Viotiansyah Ditho

NIM. 312021001

Motto:

- ❖ Terus mencoba untuk berbuat baik dan menjadikan Rasulullah SAW. sebagai penuntun hidup.
- ❖ Mencoba untuk selalu berbuat kebaikan, tinggalkan yang buruk ambil yang baiknya saja. Semoga Palestina merdeka. *Free Palestine*.
- ❖ Selalu berpikir dahulu sebelum berbicara.
- ❖ Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat.
- ❖ Semoga jadi artis yang kaya harta maupun kaya hati, sehingga dapat membantu kepada manusia lain dengan baik.

Persembahan:

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- Kedua orangtua tersayang saya, yaitu Ayahanda Andrian dan Ibunda Masnah yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan, membimbing, mendukung, memotivasi, dan menyayangi saya sejak masih dalam kandungan hingga saat ini. Semoga Allah SWT. memberikan kesehatan dan kebahagiaan, serta meridhai Ayah dan Ibu saya di dunia maupun di akhirat kelak.
- Kedua adik tersayang saya, Hafizsyah Retho dan Kayla Zafira Tristha yang telah mendukung dan terus menyemangati saya. Semoga Allah SWT. juga memberikan kebahagiaan dan kesehatan mereka, serta meridhai adik-adik saya di dunia maupun di akhirat kelak.

ABSTRAK

Ditho, Viotiansyah. 2026. *Analisis Linguistik Forensik Terhadap Tuturan Roy Suryo Atas Legalitas Ijazah Sarjana Jokowi*. Skripsi, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Program Sarjana (S1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Pembimbing: (I) Prof. Dr. Houtman, M.Pd., (II) Drs. Danto, M.Pd.

Kata kunci: analisis, linguistik forensik, ijazah, Jokowi, Roy Suryo, UUD, ITE

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin menguatnya kasus ijazah palsu mantan presiden ke-7 Joko Widodo. Roy Suryo memberikan pernyataan berupa fakta, data, maupun analisis yang mereka tuturkan. Akan tetapi, seiring berlangsungnya tuduhan yang ia lontarkan, pasti akan adanya konflik yang kian memuncak. Hal yang lebih parah lagi ialah dapat menimbulkan kebohongan, fitnah, ataupun pencemaran nama baik. Tujuan dari adanya penelitian ini untuk mengungkap ujaran Roy Suryo mengenai ijazah sarjana Jokowi itu palsu mengandung makna berbohong, fitnah, penghinaan, maupun pencemaran nama baik. Sesuai dengan pelanggaran kode etik dalam berbicara maupun dalam UU, KUHP, dan pasal hukum lain yang berlaku di negara Republik Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Terdapat beberapa tuturan ataupun ujaran Roy Suryo yang melebar ke mana-mana. Bahkan naiknya tuduhan ijazah Jokowi hingga ke skripsinya. Tidak berhenti sampai di situ, Roy Suryo juga menuding berbagai pihak, mulai dari personal hingga ke instansi kepolisian dan universitas. Berdasarkan analisis linguistik forensik terhadap empat transkrip debat dengan fokus pada Roy Suryo, ditemukan bahwa bahasa yang digunakan membentuk pola eskalasi dari kecurigaan menuju *assertion*, tuduhan personal, dan atribusi tanggung jawab. Namun, hasil linguistik forensik merupakan bahan analisis dan indikator kebahasaan, bukan vonis pidana. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait mengenai bagaimana bahasa dalam konteks berbicara, dapat membentuk narasi dan opini publik.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan saya kesehatan, rahmat, dan izin-Nya sehingga skripsi penulis ini yang berjudul, “Analisis Linguistik Forensik Terhadap Tuturan Roy Suryo Atas Legalitas Ijazah Jokowi” dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Shalawat beriring salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiah seperti saat ini.

Penulisan skripsi ini disusun dan diselesaikan sebagai syarat perlengkapan untuk memperoleh gelar Sarjana setelah menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) Program Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Palembang. Penyelesaian skripsi ini mengalami hambatan terutama dari diri penulis pribadi. Akan tetapi, syukur *Alhamdulillah* dapat terselesaikan berkat dukungan dari keluarga dan bantuan dari dosen-dosen pembimbing, prodi, dan staf akademika. Penulis ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Prof. Dr. Houtman, M.Pd., pembimbing I dan Pak Drs. Danto, M.Pd., pembimbing II yang telah sangat sabar membimbing, tulus, ikhlas, serta memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Pak Prof. Indawan Syahri, M.Pd., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Terima kasih juga disampaikan untuk Bu Surismiati, S.Pd., M.Pd., Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Bu Ayu Wulandari, S.Pd., M.Pd., sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia yang telah dengan sabar dan penuh ikhlas membimbing, mengarahkan, dan membantu penulis sedari lama sampai terselesaikannya skripsi ini.

Terima kasih juga disampaikan kepada Bu Supriatini, S.Pd., M.Pd., dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing perihal akademik kepada penulis sejak awal kuliah semester 1 hingga sekarang. Penulis juga berterima kasih kepada para dosen Pendidikan Bahasa Indonesia dan seluruh staf di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Tidak lupa juga ucapan terima kasih setulus hati kepada kedua orangtua penulis, Ayahanda Andrian dan Ibunda Masnah yang telah sangat banyak berkorban untuk penulis, selalu membimbing, mendukung, dan menyayangi, serta memberikan dukungan materil maupun moril. Terima kasih juga kepada kedua adik, Hafizsyah Retho dan Kayla Zafira Tristha yang senantiasa selalu memberikan dukungan untuk kakaknya ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semoga skripsi ini dapat setidaknya bermanfaat bagi para akademika maupun adik-adik tingkat sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Semoga semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini diberikan rahmat dan syafaat oleh Allah SWT. *Aamin yaa Rabbal 'Alamin.*

Palembang, 27 Agustus 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Asumsi Penelitian	5
F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian	5
BAB II	8
KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kajian Teori	8
1. Pengertian Linguistik Forensik	8
2. Ruang Lingkup Linguistik Forensik	9
3. Aspek Linguistik yang Terkait	10
4. Peran Linguistik Forensik	13
B. Kajian Penelitian yang Relevan	13
BAB III	15
METODE PENELITIAN	15
A. Metode Penelitian	15

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	15
C. Lokasi Penelitian	16
D. Kehadiran Peneliti	16
E. Sumber Data.....	16
F. Teknik Pengumpulan Data	17
G. Teknik Analisis Data	17
H. Tahap-Tahap Penelitian	21
BAB IV.....	23
HASIL PENELITIAN	23
A. Hasil Penelitian.....	23
B. Identifikasi Ujaran.....	25
C. Analisis Linguistik Forensik	28
D. Pemetaan Forensik terhadap Potensi Relevansi Hukum.....	66
E. Sintesis Hasil Analisis	68
F. Temuan Kumulatif	69
G. Perkembangan Korpus	69
H. Temuan Penelitian	70
BAB V	76
PEMBAHASAN	76
A. Penjelasan	76
BAB VI.....	98
PENUTUP	98
A. Simpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Istilah	7
Tabel 3.1 Matrix Analisis	21
Table 5.1 Tabel Identifikasi Pertama	25
Table 5.2 Tabel Identifikasi Kedua	26
Table 5.3 Tabel Identifikasi Ketiga	27
Table 5.4 Tabel Identifikasi Keempat	27
Table 5.5 Tabel Keseluruhan Fenomena	28
Table 5.6 Tabel Relevansi Hukum	67
Table 5.7 Tabel Perkembangan Korpus	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Screenshot Tuturan di Debat	29
Gambar 5.2 Screenshot Tuturan di Debat	29
Gambar 5.3 Screenshot Tuturan di Debat	34
Gambar 5.4 Screenshot Tuturan di Debat	35
Gambar 5.5 Screenshot Tuturan di Debat	36
Gambar 5.6 Screenshot Tuturan di Debat	37
Gambar 5.7 Screenshot Tuturan di Debat	38
Gambar 5.8 Screenshot Tuturan di Debat	40
Gambar 5.9 Screenshot Tuturan di Debat	40
Gambar 5.10 Screenshot Tuturan di Debat	40
Gambar 5.11 Screenshot Tuturan di Debat	41
Gambar 5.12 Screenshot Tuturan di Debat	43
Gambar 5.13 Screenshot Tuturan di Debat	42
Gambar 5.14 Screenshot Tuturan di Debat	44
Gambar 5.12 Screenshot Tuturan di Debat	43
Gambar 5.16 Screenshot Tuturan di Debat	46
Gambar 5.17 Screenshot Tuturan di Debat	47
Gambar 5.18 Screenshot Tuturan di Debat	48
Gambar 5.19 Screenshot Tuturan di Debat	49
Gambar 5.20 Screenshot Tuturan di Debat	50
Gambar 5.21 Screenshot Tuturan di Debat	51
Gambar 5.22 Screenshot Tuturan di Debat	52
Gambar 5.23 Screenshot Tuturan di Debat	57
Gambar 5.24 Screenshot Tuturan di Debat	53
Gambar 5.25 Screenshot Tuturan di Debat	54
Gambar 5.26 Screenshot Tuturan di Debat	53
Gambar 5.27 Screenshot Tuturan di Debat	56
Gambar 5.28 Screenshot Tuturan di Debat	55
Gambar 5.29 Screenshot Tuturan di Debat	55

Gambar 5.30 Screenshot Tuturan di Debat	55
Gambar 5.31 Screenshot Tuturan di Debat	59
Gambar 5.32 Screenshot Tuturan di Debat	60
Gambar 5.33 Screenshot Tuturan di Debat	63
Gambar 5.34 Screenshot Tuturan di Debat	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Proposal Skripsi
2. Usulan Judul Skripsi
3. Surat Tugas
4. Suran Undangan Seminar Proposal
5. Daftar Hadir Mahasiswa
6. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
7. Kartu Bimbingan
8. Surat Persetujuan Ujian Skripsi
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Informasi sebagai bentuk dari data yang disebarluaskan melalui berbagai media dan berbagai bentuk menjadi hal yang riskan bagi banyak orang. Informasi yang menyebar dengan cepat tidak selalu benar, juga tidak selalu salah. Informasi bisa menjadi senjata yang mematikan bagi satu pihak dan menjadi bom bagi pihak lainnya.

Orang-orang setiap harinya berselancar di dunia digital. *Browsing, scrolling*, hingga bermain *game online* tak luput dari segala usia. Apalagi ketika berselancar di platform sosial seperti *instagram, facebook, youtube*, dan lain sebagainya. Mereka membaca atau menyimak sebuah informasi dalam berbagai kategori sesuai beranda atau pencarian mereka. Berita atau informasi yang tersebar dan ramai dibicarakan tak luput dari penglihatan orang-orang. Baik dari gawai ataupun dari televisi.

Tak dapat dipungkiri bahwasanya ketika informasi disebarluaskan baik secara sengaja ataupun tidak, informasi tersebut pasti sampai ke berbagai orang dari berbagai kalangan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam penyebaran informasi, termasuk dalam konteks politik dan hukum. Mengarah ke ranah hukum yang biasanya selalu menitikberatkan keberpihakan, muncullah situasi yang dinamakan debat. Debat merupakan sebuah kegiatan di mana terdapat berbagai pihak yang saling melontarkan informasi secara linguistik ataupun data mengenai hal yang dijadikan bahan pembicaraan atau bahan perdebatan. Entah itu pro ataupun kontra, mereka memiliki pemikiran dan cara pandang masing-masing yang dipengaruhi oleh berbagai hal. Baik dari segi keberpihakan, keuntungan, maupun hanya ego semata demi menarik minat dari orang tertinggi negara. Kritik adalah salah satu cara untuk dapat menarik atensi orang-orang meskipun bukan untuk mencari keuntungan.

Pada saat ini muncullah Roy Suryo, yang meragukan legalitas ijazah sarjana salah seorang mantan presiden Republik Indonesia, yaitu Jokowi. Ia

memberikan pernyataan berupa fakta, data, maupun analisis yang mereka tuturkan. Akan tetapi, seiring berlangsungnya tuduhan yang ia lontarkan, pasti akan adanya konflik yang kian memuncak. Hal yang lebih parah lagi ialah dapat menimbulkan kebohongan, fitnah, atau pencemaran nama baik.

“Linguistik forensik adalah cabang ilmu linguistik yang mengaplikasikan prinsip-prinsip linguistik untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum” (Olsson, 2008). Bidang ini telah berkembang pesat dalam menganalisis berbagai jenis data bahasa, mulai dari transkrip persidangan, surat ancaman, hingga komunikasi digital. Penerapan linguistik forensik dalam analisis film atau acara televisi. Dalam hal ini ialah acara debat “Rakyat Bersuara” pada 4 video, dapat menganalisis pelanggaran kode etik dalam berbicara yang mengakibatkan seseorang memasuki ranah hukum.

Fokus dalam penelitian ini ialah menganalisis tuturan yang terlontar oleh Roy Suryo (dalam hal ini dan seterusnya akan disebut RS). Melalui kacamata linguistik forensik, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana bahasa digunakan untuk menyampaikan argumen hukum yang kompleks, membingkai dugaan pelanggaran, dan berpotensi memengaruhi interpretasi penonton terhadap apakah benar adanya ijazah mantan presiden ke-7 Republik Indonesia itu palsu. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan linguistik forensik di Indonesia, khususnya dalam konteks analisis tuturan kata atau ujaran berkaitan dengan basis hukum.

Pada dasarnya, bahasa telah terintegrasi dengan kehidupan manusia yang digunakan untuk menyampaikan ide, pemikiran, harapan dan keinginan untuk mencapai berbagai minat dan fungsi masing-masing. Ahli bahasa juga menggunakan linguistik sebagai alat yang dapat membantu dalam menangani kasus hukum. Tindak tutur atau *speech act* adalah konsep yang penting dalam linguistik dan analisis wacana, terutama dalam konteks linguistik forensik. Tindak tutur merujuk pada tindakan yang dilakukan seseorang melalui penggunaan bahasa. Dalam konteks linguistik forensik, tindak tutur sering kali dianalisis untuk memahami bagaimana bahasa digunakan dalam situasi hukum.

Berkenaan dengan itu, ujaran yang diucapkan adalah hal yang dikeluarkan dari mulut sebagai media tindak tuturan dan suara yang menjadi *output* terhadap apa yang dikeluarkan. Hal ini menjadi bukti konkret dalam proses hukum. Pengalihan bahasa oleh pelaku atau rekan yang mungkin terlibat dalam suatu kasus untuk memperbaiki nama baik yang telah tercemar dapat menjadi bumerang. Hal itu mengungkapkan bahwa bahasa merupakan alat yang sangat berguna dalam mengalihkan isu publik dan membuat banyak orang percaya. Dengan sedikit mengubah kata-kata sehingga opini tergiring ke arah sebaliknya. Teknik retorika yang tepat mampu mengubah persepsi seseorang ditambah bukti-bukti dan data yang diolah sedemikian rupa.

Terbentuknya penelitian dilatarbelakangi berbagai hal dan karena inilah ahli bahasa diperlukan dalam berbagai hal dalam proses hukum. Salah satu contoh penggunaan linguistik forensik ialah mengkaji struktur dan makna teks tertulis atau lisan untuk mengidentifikasi karakteristik atau pola bahasa tertentu yang mungkin mengungkapkan informasi tambahan atau bahkan mencurigakan. Informasi tersebut digunakan untuk menilai apakah hal yang diutarakan itu tuduhan palsu atau tidak. Ini lah yang harus diperhatikan sebagai landasan dalam berpikir bahwa semua kemungkinan dapat terjadi dengan dibantu bekal dan akal pikiran untuk mengamati, menganalisis, serta menyimpulkan semua data dan bukti menjadi suatu kepastian.

Analisis mengenai struktur, terutama ujaran lisan yang menjadi salah satu bukti konkret terhadap proses hukum, sebuah informasi dapat sangat berguna dan diperlukan. Maka dari itu, pembahasan lebih lanjut akan dijabarkan tanpa ada sedikit pun kebohongan. Tentunya dengan batasan-batasan dan perbaikan secara bertahap.

B. Rumusan Masalah

Peneliti akan menjelaskan rumusan masalah yang akan dipaparkan sesuai dengan judul penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah dari analisis linguistik forensik terhadap ujaran RS mengenai ijazah sarjana Jokowi itu palsu mengandung unsur berbohong, fitnah, penghinaan, maupun pencemaran nama baik?
2. Apa saja pasal-pasal undang-undang yang terkait dengan hasil analisis linguistik forensik terhadap ujaran RS mengenai ijazah sarjana Jokowi itu palsu?

C. Tujuan Penelitian

Paragraf ini berisi tujuan penelitian di mana Rina Hayati (2021) mengungkapkan, “tujuan penelitian ialah bagian dari adanya bentuk pernyataan mengenai mengapa riset dijalankan.” Sehingga tujuan penelitian ini sangat lah mungkin mengidentifikasi konsep guna menjelaskan situasi ataupun solusi untuk situasi yang menunjukkan jenis studi yang akan dilakukan.

Tujuan akhir dari dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui atau mengungkap ujaran RS mengenai ijazah sarjana Jokowi itu palsu mengandung makna berbohong, fitnah, penghinaan, maupun pencemaran nama baik. Sesuai dengan pelanggaran kode etik dalam berbicara. Dalam UU, KUHP, dan pasal dalam hukum lain yang berlaku di negara Republik Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Ada 2 (dua) manfaat, yaitu :

- 1) Manfaat Teoritis
 - a) Memperkaya studi linguistik forensik, khususnya dalam konteks analisis bahasa atau lebih spesifik mengenai pelanggaran kode etik dalam bertutur kata.
 - b) Menambah pemahaman mengenai aplikasi linguistik dalam konteks forensik.
 - c) Menyediakan kerangka analisis yang dapat digunakan untuk penelitian serupa di masa mendatang dan menjadi bahan referensi bagi akademisi lain.

2) Manfaat Praktis

- a) Memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait mengenai bagaimana bahasa dalam konteks berbicara, dapat membentuk narasi dan opini publik.
- b) Membantu praktisi hukum, jurnalis, atau pembuat film dalam memahami potensi implikasi linguistik dari pesan yang mereka sampaikan.
- c) Menjadi rujukan bagi analisis lebih lanjut terkait aspek legal dan etika dalam penyampaian informasi melalui media.

E. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian ialah anggapan dasar yang berupa sangkaan atau perkiraan tentang sesuatu pendapat yang mengarah ke kesimpulan. Arikunto berpendapat bahwa, "Asumsi adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik. Oleh sebab itu, keputusan tentang masalah merupakan asumsi bagi seorang peneliti sebelum dikukuhkan dengan hasil penelitian.

Jadi, dapat dikatakan bahwa asumsi penelitian ialah anggapan dasar tentang kebenaran mengenai suatu fakta yang tidak perlu lagi dibuktikan. Asumsi penelitian ini ialah bahwa RS mengutarakan kritik terhadap legalitas ijazah S1 Jokowi atas dasar dugaan pencemaran nama baik yang membuat negara Indonesia kacau dan membuat masyarakat geram. RS mengadu domba berbagai pihak di saat Indonesia sedang mengalami kemerosotan di berbagai sektor akibat dari masalah korupsi, lapangan pekerjaan, pembangunan, pajak, dan kerugian negara di mana APBN naik tinggi sedangkan pendapatan negara malah menurun.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Menurut Coulthard dan Johson (2007) fokus utama dari linguistik forensik ada 7 (tujuh), antara lain :

- 1) Bahasa dari dokumen legal;

- 2) Interaksi dalam ruang sidang;
- 3) Bahasa dari polisi penegak hukum;
- 4) Bukti-bukti linguistik dan kesaksian sang ahli dalam persidangan;
- 5) *Interview* dengan saksi- saksi yang rentan dalam sistem hukum;
- 6) Kepengarangan dan plagiarisme;
- 7) Fonetik forensik dan identifikasi penutur.

2. Keterbatasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan teori-teori yang digunakan, maka agar penelitian berjalan maksimal dan fokus pada hal yang diteliti, peneliti akan membatasi masalah hanya terhadap ujaran yang mengandung makna berbohong, fitnah, penghinaan, maupun pencemaran nama baik, sesuai dengan pelanggaran kode etik dalam berbicara yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal-pasal dalam Undang-undang yang berlaku.

G. Definisi Istilah

No.	Nama Istilah	Keterangan
1.	Linguistik Forensik	Ilmu yang mempelajari tentang analisis bahasa dalam konteks hukum dan investigasi.
2.	KUHP	Kodifikasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana, sanksi pidana, dan pertanggungjawaban pidana di Indonesia.
3.	Analisis Wacana	Metode analisis yang digunakan untuk memahami struktur dan makna wacana dalam konteks tertentu.
4.	Pragmatik	Studi tentang bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial dan komunikasi.
5.	UUD '45	Undang-undang Dasar Tahun 1945.

No.	Nama Istilah	Keterangan
6.	Legalitas	Keadaan atau kualitas sesuatu yang sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku.
7.	Ijazah	Dokumen resmi yang menyatakan bahwa seseorang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan lulus dari suatu lembaga pendidikan.

Tabel 1.1 Tabel Istilah

DAFTAR PUSTAKA

- Asmayanti, Astri. *Linguistik Forensik: Linguis sebagai Saksi Ahli di Persidangan*.
<https://repositori.kemdikbud.go.id/20235/89/63.%20LINGUISTIK%20FORENSIK%20sunting.pdf>. Diakses pada 14 Maret 2025.
- Azis, Yusuf Abdhul. 2023. *Tujuan Penelitian Kualitatif & Kuantitatif [Contoh Dalam Skripsi]*. <https://deepublishstore.com/blog/tujuan-penelitian/>. Diakses pada 10 Maret 2025.
- Baker, P. (2006). *Using Corpora in Discourse Analysis*. London: Continuum.
<https://doi.org/10.5040/9781474295345>. Diakses pada 14 Maret 2025.
- Bowen, G. A. (2009). *Document Analysis as a Qualitative Research Method*. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.
<https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>. Diakses pada 14 Maret 2025.
- Coulthard, M., & Johnson, A. (2010). *The Routledge Handbook of Forensic Linguistics*. London: Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9780203855607>. Diakses pada 14 Maret 2025.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
<https://www.ccsenet.org/journal/index.php/elt/article/view/0/39044>. Diakses pada 14 Maret 2025.
- Elnizar, Normand Edwin. 2023. *Pahami Perbedaan Linguistik Hukum dan Linguistik Forensik - Bagian 1*.
https://www.hukumonline.com/berita/a/pahami-perbedaan-linguistik-hukum-dan-linguistik-forensik---bagian-1-lt63b702d06b670/?page=all&gl=1*1hnqt3t*up*MQ..*ga*MTU20DkyNzMxNi4xNzgyMTIxNzU5*gaXVDEV3KKL2*czE3ODIxMjE3NTgkbzEkZzEkdDE3ODIxMjE5MDMkajYwJGwwJGgw.
- Entman, R. M. (1993). *Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm*. *Journal of Communication*, 43(4), 51-58.

- <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>. Diakses pada 14 Maret 2025.
- Fairclough, N. (2013). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language* (2nd ed.). London: Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9781315834368/critical-discourse-analysis-norman-fairclough>. Diakses pada 14 Maret 2025.
- Fernando, Edo. 2024. *Linguistik Forensik: Tindakan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ismawati, Hani Agustina, dan Marlinda Ramdhani. SeBaSa, 2023. *Tindak Kejahatan Dalam Film Menhunt Unabomber Sebuah Kajian Linguistik Forensik*. <http://e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/sbs>.
- Jatmikanurhadi. 2023. *Mengenal Linguistik Forensik*. <https://sastraindonesia.upi.edu/2023/02/24/mengenal-linguistik-forensik/>. Diakses pada 14 Maret 2025.
- Khatimah, H. dan Kusumawardani, F. 2016. *Pedoman Kajian Linguistik Forensik. Bidang Pengembangan Strategi Kebahasaan*.
- Luanmasar, Ariel Charon. 2023. *Kajian Pustaka Linguistik Forensik. Bab II Skripsi*. <https://www.scribd.com/document/687874385/Nim-312017051-bab-li-sampai-Bab-Terakhir>. Diakses pada 14 Maret 2025.
- Nadia, Maharani. 2025. *Komentar Netizen yang Mengandung Ujaran Kebencian dalam Film Dokumenter Dirty Vote: Kajian Linguistik Forensik*. S1 thesis, Universitas Andalas. <http://scholar.unand.ac.id/487800/>.
- Putri, Uci Permata. 2021. *Kajian Linguistik Forensik Dalam Media Sosial Facebook Studi Kasus Pada Komentar Postingan Terkait Kasus N.S. Gambus*. Skripsi. FKIP UM Palembang.
- Ratminto Dwiputra Anantatur dan Nur Afrita Asfar. 2022. *Police Speak and Narrative Storytelling in Knives Out Movie Script (A Forensic Linguistic Perspective)*. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/ijfl/index>.

- Salmaa. 2022. *Pengertian Rumusan Masalah Menurut Para Ahli dan Cara Membuatnya*. <https://deepublishstore.com/blog/pengertian-rumusan-masalah/>. Diakses pada 10 Maret 2025.
- Susanto, Susanto dan Deri Sis Nanda. 2020. *Dimensi Analisis Bahasa dalam Linguistik Forensik*. Universitas Bandar Lampung.
- Yudhistira. 2021. *Menyelami Linguistik Forensik*. <https://narabahasa.id/artikel/linguistik-terapan/linguistik-forensik/menyelami-linguistik-forensik/>. Diakses pada 11 Maret 2025.